

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1940, 2016

KEMENKUMHAM. Permohonan Grasi. Pengajuan.

PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 49 TAHUN 2016 TENTANG

TATA CARA PENGAJUAN PERMOHONAN GRASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa permohonan grasi merupakan hak dari terpidana untuk mendapatkan pengampunan dari Presiden atas hukuman yang telah dijatuhkan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
 - bahwa untuk mengoptimalkan penyelesaian permohonan grasi di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, perlu mengatur mengenai tata cara pengajuan permohonan grasi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Grasi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi
 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002
 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik
 Indonesia Nomor 4234) sebagaimana telah diubah
 dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010 tentang
 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002

- tentang Grasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5150);
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
- Peraturan PresidenNomor 44 Tahun 2015 tentangKementerianHukumdanHakAsasiManusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 84);
- 4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tetang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1473) sebagaimana telah di ubah dengan peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2016 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tetang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 186);

Menetapkan : PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TENTANG TATA CARA PENGAJUAN PERMOHONAN GRASI.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

 Grasi adalah pengampunan berupa perubahan, peringanan, pengurangan, atau penghapusan pelaksanaan pidana kepada terpidana yang diberikan oleh Presiden.

- 2. Terpidana adalah seseorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan tetap.
- 3. Keluarga adalah istri atau suami, anak kandung, orang tua kandung, atau saudara kandung Terpidana.
- 4. Lembaga Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut Lapas adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan.
- 5. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.
- 6. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum.
- 7. Hari adalah hari kerja.

Permohonan Grasi terdiri atas:

- a. Grasi yang diajukan pada umumnya; dan
- b. Grasi yang diajukan berdasarkan kemanusiaan dan keadilan.

BAB II

PENGAJUAN PERMOHONAN GRASI PADA UMUMNYA

- (1) Permohonan Grasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf a diajukan oleh Pemohon.
- (2) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Keluarga, permohonan tersebut harus mendapatkan persetujuan Terpidana.
- (3) Dalam hal Terpidana dijatuhi pidana mati, permohonan Grasi dapat diajukan oleh Keluarga tanpa persetujuan Terpidana.

- (1) Permohonan Grasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 hanya dapat diajukan terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap bagi pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling rendah 2 (dua) tahun.
- (2) Permohonan Grasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diajukan 1 (satu) kali.

- (1) Permohonan Grasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 diajukan secara tertulis kepada Presidenmelalui Menteri.
- (2) Permohonan Grasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. identitas Terpidanayang terdiriatas:
 - 1. nama;
 - 2. umur;
 - 3. tempat tanggal lahir;
 - 4. alamat;
 - 5. agama; dan
 - 6. status perkawinan.
 - b. tindak pidana yang dilakukan;
 - c. putusan pengadilan; dan
 - d. alasan pengajuan permohonan Grasi.
- (3) Permohonan Grasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani atau dibubuhi cap jempol oleh Terpidana, Keluarga, atau kuasa hukum Terpidana.
- (4) Dalam mengajukan permohonan Grasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disertai dengan:
 - a. surat persetujuan Terpidana, kecuali permohonan yang diajukan oleh Keluarga terhadap Terpidana mati;
 - b. fotokopi kartu keluarga, jika yang mengajukan adalah Keluarga Terpidana;
 - c. fotokopi surat kenal lahir atau kartu tanda penduduk Terpidana;

- d. surat kuasa, jika permohonan diajukan melalui kuasa hukum Terpidana;
- e. foto Terpidana;
- f. fotokopi salinan register F dari Kepala Lapas;
- g. fotokopi hasil penelitian kemasyarakatan dari Kepala Balai Pemasyarakatan;
- h. fotokopi salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; dan
- i. fotokopi paspor atau bukti tanda pengenal lain bagi Terpidanawarga negara asing.
- (5) Surat persetujuan Terpidana sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dibuat secara tertulis yang paling sedikit memuat identitas Terpidana dan alasan memberikan persetujuan.

- (1) Terpidana, Keluarga, atau kuasa hukum Terpidanajuga menyampaikan salinan permohonan Grasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 kepada pengadilan yang memutus perkara pada tingkat pertama untuk diteruskan kepada Mahkamah Agung.
- (2) Penyampaian salinan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) Hari sejak permohonan Grasi disampaikan kepada Presiden.

Pasal 7

Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Menteri mempersiapkan pertimbangan hukum Grasi kepada Presiden.

Pasal 8

(1) Permohonan Grasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dapat diajukan secara tertulis melalui Kepala Lapas tempat Terpidana menjalani pidana.

- (2) Permohonan Grasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. identitas Terpidana yang terdiri atas:
 - 1. nama;
 - 2. umur;
 - 3. tempat tanggal lahir;
 - 4. alamat;
 - 5. agama; dan
 - 6. status perkawinan.
 - b. tindak pidana yang dilakukan;
 - c. putusan pengadilan; dan
 - d. alasan pengajuan permohonan Grasi.
- (3) Dalam mengajukan permohonan Grasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disertai dengan:
 - a. surat persetujuan Terpidana, kecuali permohonan yang diajukan oleh Keluarga terhadap Terpidana mati;
 - b. fotokopi kartu keluarga, jika yang mengajukan adalah Keluarga Terpidana;
 - c. fotokopi surat kenal lahir atau kartu tanda penduduk Terpidana;
 - d. surat kuasa, jika permohonan diajukan melalui kuasa hukum Terpidana;
 - e. foto Terpidana;
 - f. fotokopi salinan register F dari Kepala Lapas;
 - g. fotokopi hasil penelitian kemasyarakatan dari Kepala Balai Pemasyarakatan;
 - h. salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; dan
 - i. fotokopi paspor atau bukti tanda pengenal lain bagi Terpidana warga negara asing.
- (4) Salinan atas permohonan Grasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Kepala Lapas kepada pengadilan yang memutus perkara pada tingkat pertama dengan tembusan kepada Menteri.

(5) Salinan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal permohonan diterima.

Pasal 9

- (1) Menteri wajib melakukan penelitian terhadap setiap permohonan Grasi.
- (2) Dalam melakukan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri menugaskan Direktur Jenderal.
- (3) Direktur Jenderal dalam melakukan penelitian dapat berkoordinasi dengan Direktur Jenderal Pemasyarakatan dan instansi terkait.

Pasal 10

- (1) Penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dilakukan dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) Hari dan dapat diperpanjang.
- (2) Perpanjangan jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan untuk jangka waktu 14 (empat belas) Hari.
- (3) Perpanjangan jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan dalam hal terdapat kekurangan kelengkapan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 8.

- (1) Hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 disampaikan oleh Direktur Jenderal kepada Menteri berupa pertimbangan hukum Grasi.
- (2) Pertimbangan hukum Grasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Menteri kepada Presiden.

BAB III

PENGAJUAN PERMOHONAN GRASI BERDASARKAN KEMANUSIAAN DAN KEADILAN

Pasal 12

- (1) Grasi berdasarkan alasan kepentingan kemanusiaan dan keadilan dapat diusulkan kepada Terpidana:
 - a. anak bermasalah dengan hukum;
 - b. berusia diatas 70 tahun; dan
 - c. menderita sakit berkepanjangan.
- (2) Grasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diusulkan setelah dilakukan penelitian dan/atau mendapat informasi dari masyarakat atau Kepala Lapas.

Pasal 13

- (1) Menteri meminta para pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12ayat (1) untuk mengajukan permohonan Grasi.
- (2) Pengajuan permohonan Grasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan olehTerpidana, Keluarga, atau kuasa hukum Terpidana.

- Permohonan Grasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal
 diajukan secara tertulis kepada Presiden melalui
 Menteri.
- (2) Permohonan Grasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. identitas Terpidana yang terdiri atas:
 - 1. nama;
 - 2. umur;
 - 3. tempat tanggal lahir;
 - 4. alamat;
 - 5. agama; dan
 - 6. status perkawinan.

- b. tindak pidana yang dilakukan;
- c. putusan pengadilan; dan
- d. alasan pengajuan permohonan Grasi.
- (3) Permohonan Grasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani atau dibubuhi cap jempol oleh Terpidana, Keluarga, atau kuasa hukum Terpidana.
- (4) Dalam mengajukan permohonan Grasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disertai dengan:
 - a. surat persetujuan Terpidana, kecuali permohonan yang diajukan oleh Keluarga terhadap Terpidana mati;
 - b. fotokopi salinan putusan pengadilan;
 - c. fotokopi salinan daftar register F dari Kepala Lapas;
 - d. fotokopi hasil penelitian kemasyarakatan;
 - e. fotokopi surat kenal lahir bagi lanjut usia atau kartu tanda penduduk atau paspor atau bukti tanda pengenal lain bagi Terpidana warga negara asing;
 - f. asli surat keterangan dokter spesialis sesuai dengan penyakitnya dari rumah sakit pemerintah dan resume pemeriksaan medis bagi yang menderita sakit berkepanjangan;
 - g. fotokopi risalah pembinaan dari Kepala Lapas; dan
 - h. foto terbaru Terpidana postcarddengan ukuran 3R.
- (5) Surat persetujuan Terpidana sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dibuat secara tertulis yang paling sedikit memuat identitas Terpidana dan alasan memberikan persetujuan.

Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Menteri mempersiapkan pertimbangan hukum Grasi kepada Presiden.

- (1) Dalam mempersiapkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Menteri menugaskan Direktur Jenderal.
- (2) Direktur Jenderal dapat berkoordinasi dengan Direktur Jenderal Pemasyarakatan dan instansi terkait.

Pasal 17

- (1) Hasil pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, disampaikan oleh Direktur Jenderal kepada Menteri dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) Hari sejak tanggal penugasan Menteri.
- (2) Menteri menyampaikan hasil pertimbangan hukum Grasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Presiden.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

> Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 7 Desember 2016

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

YASONNA H. LAOLY

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 20 Desember 2016

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA